



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA KAK

PELAKSANAAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022



Jl. RW Monginsidi Bantul 55711
www.bpkpad.bantulkab.go.id
bpkpad@bantulkab.go.id
(0274) 368548

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/03/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/03/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diantaranya adalah menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan renstra serta menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari

Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Dokumen perencanaan 6 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemerintah (AKIP) 84,5

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Rapat koordinasi internal, penyusunan dokumen perencanaan serta penggandaan dokumen perencanaan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Rapat koordinasi internal, penyusunan dokumen perencanaan serta penggandaan dokumen perencanaan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/04/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/04/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPD/OPD adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, oleh sebab itu perlu adanya rapat koordinasi dan pelaksanaan pendukung lainnya yang menunjang terpenuhinya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen hasil evaluasi 10 Dokumen
2. Publikasi Kinerja 3 Jenis Media

7. Hasil Kegiatan :

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemerintah (AKIP) 84,5

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Rapat koordinasi internal, penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta adanya publikasi melalui media cetak dan online

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Rapat koordinasi internal, penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta adanya publikasi melalui media cetak dan online

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp71.700.000,00 (Tujuh puluh Satu Juta Tujuhratus Ribu)

12. Penerima Manfaat :


ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/05/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/05/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Untuk menunjang tugas

tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan daerah

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14 Dokumen
2. Dokumen Pembayaran Insentif 4 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Capaian Kinerja pengelolaan administrasi keuangan 100 persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

pembiayaan gaji dan tunjangan sesuai pembaharuan data pegawai setiap bulan nya

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

pembiayaan gaji dan tunjangan sesuai pembaharuan data pegawai setiap bulan nya

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp21.531.794.365,00 (Duapuluh Satu Miliar Limaratus Tigapuluh Satu Juta Tujuhratus Sembilanpuluh Empat Ribu Tigaratus Enampuluh Lima)


12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/06/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/06/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Untuk menunjang tugas

tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian
12 Dokumen
2. Laporan keuangan dan aset 22 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Capaian Kinerja pengelolaan administrasi keuangan 100 persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Berjalannya pengelolaan keuangan SKPD secara lancar dan akurat dengan tepat waktu

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Berjalannya pengelolaan keuangan SKPD secara lancar dan akurat dengan tepat waktu

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp414.332.000,00 (Empatratus Empatbelas Juta Tigaratus Tigapuluh Dua Ribu)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/07/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/07/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Setiap OPD harus mempunyai dokumen yang yang tertata, terkelola dan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen kepegawaian dan dokumen SOP merupakan 2 dokumen penting di dalam suatu OPD. Proses tersebut diakomodir dalam Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kantor dan mendukung tugas fungsi BPKPAD Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen kepegawaian 8 Dokumen
2. Dokumen SOP 1 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelola administrasi kepegawaian 100 persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Rapat koordinasi serta pendataan berkala terkait mutasi pegawai ataupun peremajaan data pegawai di lingkungan BPKPAD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Rapat koordinasi serta pendataan berkala terkait mutasi pegawai ataupun peremajaan data pegawai di lingkungan BPKPAD

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp14.570.000,00 (Empatbelas Juta Limaratus Tujuhpuluh Ribu)


12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/09/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/09/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam perkembangan jaman ASN selalu dituntut untuk lebih berkembang dan mengikuti kemajuan ilmu teknologi, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis/pelatihan atas peraturan perundang undangan yang berlaku

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
1. Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah 1 Dokumen
 2. Pengelolaan Aplikasi 1 Aplikasi
 3. Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan 1 Tahun

7. Hasil Kegiatan :
- Capaian kinerja pengelola administrasi kepegawaian 100 persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :
- melakukan pengiriman pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis/ pelatihan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
- melakukan pengiriman pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis/ pelatihan

11. Biaya yang diperlukan
- Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp492.325.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh Dua Juta Tigaratus Duapuluh Lima Ribu)

12. Penerima Manfaat :
- ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/10/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/10/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan tempat kerja maka Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya

sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif,cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Komponen instalasi listrik 5 jenis

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta)

12. Penerima Manfaat :

Pengguna manfaat Listrik di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bantul, serta penerangan Jalan

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/11/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/11/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor maka Penyediaan Alat Tulis Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, yang pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan alat tulis kantor yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, agar efektif,cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Alat tulis kantor 35 jenis
2. Buku cek 5 buku

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pembelian Belanja modal ATK seluruh kebutuhan rutin BPKPAD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pembelian Belanja modal ATK seluruh kebutuhan rutin BPKPAD

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp511.856.450,00 (Limaratus Sebelas Juta Delapanratus Limapuluh Enam Ribu Empatatus Limapuluh)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/12/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/12/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kenyamanan selama melaksanakan tugas, sebagai sarana untuk mendukung kebersihan dan higienitas lingkungan tempat kerja, maka Penyediaan peralatan rumah tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih aman, nyaman, efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Bahan dan peralatan kebersihan 16 jenis

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pembelian Belanja modal perlengkapan rumah tangga seluruh kebutuhan rutin BPKPAD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pembelian Belanja modal perlengkapan rumah tangga seluruh kebutuhan rutin BPKPAD

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp61.842.500,00 (Enampuluh Satu Juta Delapanratus Empatpuluh Dua Ribu Limaratus)


12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/13/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/13/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan dokumen kantor maka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran. Pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, kegiatan agar efektif, cepat dan efisien

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Barang cetakan 3 Jenis
2. Penggandaan 1.217.506 lembar

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

penyediaan cetakan dan penggandaan untuk seluruh kebutuhan BPKPAD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

penyediaan cetakan dan penggandaan untuk seluruh kebutuhan BPKPAD

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp326.433.000,00 (Tigaratus Duapuluh Enam Juta Empatatus Tigapuluh Tiga Ribu)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/14/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/14/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan wawasan yang mendukung peningkatan kinerja ,maka Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Langganan surat kabar 3 macam

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

penyediaan bahan bacaan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

penyediaan bahan bacaan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapanratus Ribu)


12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/15/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/15/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung koordinasi dan bentuk komitmen dalam pelayanan kepada lembaga/instansi di luar BPKPAD dan masyarakat luas, dan juga dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAD, Kab. Bantul, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa jamuan makan minum rapat dan tamu serta tamu wajib pajak di BPKPAD Kab. Bantul Untuk itu sub kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran khususnya untuk mendukung tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan , Penyediaan makanan dan minuman yang

memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan yang nantinya pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien.

Dalam rangka mendukung sinergitas pelaksanaan kegiatan di BPKPAD Kab. Bantul dengan lembaga/instansi terkait di tingkat Kalurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan dengan pemerintah pusat dan juga dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAD, Kab. Bantul, maka dibutuhkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/instansi tersebut, untuk itu sub kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran khususnya untuk mendukung tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan , Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan yang nantinya pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Laporan hasil rapat 40 Dokumen
2. Laporan hasil rapat penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Perjalanan dinas dalam daerah 2782 OP
4. Perjalanan dinas luar daerah 61 OP

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pelaksanaan Rapat Koordinasi serta biaya perjalanan dinas guna keperluan masing masing bidang dalam menjalankan ketugasannya

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pelaksanaan Rapat Koordinasi serta biaya perjalanan dinas guna keperluan masing masing bidang dalam menjalankan ketugasannya

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp809.774.500,00 (Delapanratus Sembilan Juta Tujuhratus Tujuhpuluh Empat Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/16/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/16/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Setiap OPD harus mempunyai dokumen yang yang tertata, terkelola dan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen arsip dinas merupakan dokumen penting di dalam suatu OPD. Proses tersebut diakomodir dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kantor dan mendukung tugas fungsi BPKPAD Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Laporan penataan arsip 7 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

adanya rapat koordinasi dengan pengelola arsip bidang sehingga dapat melakukan penataan rasip yang rapi

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Adanya rapat koordinasi dengan pengelola arsip bidang sehingga dapat melakukan penataan rasip yang rapi

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Limaratus Ribu)


12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub, kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/19/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/19/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga/instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan Penyediaan jasa surat menyurat berupa jasa pos/pengiriman dokumen, pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan perkantoran agar lebih efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Jasa pengiriman/Pos 21 Kali
2. Materai 675 Buah

7. Hasil Kegiatan :

Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

pengiriman dokumen serta penyediaan bahan materai

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

pengiriman dokumen serta penyediaan bahan materai

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp10.650.000,00 (Sepuluh Juta Enamratus Limapuluh Ribu)


12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub, kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/20/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/20/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa listrik gedung kantor yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bantul dan penerangan jalan umum di Kab. Bantul, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik sangat diperlukan. Kelancaran dan keberlangsungan kegiatan operasional di kantor-kantor pemerintahan di Kab. Bantul. sangat memerlukan sumber daya listrik. Tagihan dari penggunaan listrik tersebut dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui sub kegiatan penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik . Proses pengadaan yang memadai dan proses penyediaan yang dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat, dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Pembayaran Tagihan Listrik 12 Bulan

7. Hasil Kegiatan :

Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pembayaran tagihan listrik bulanan Pemerintah Kabupaten Bantul

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pembayaran tagihan listrik bulanan Pemerintah Kabupaten Bantul

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp39.048.000.000,00 (Tigapuluh Sembilan Miliar Empatpuluh Delapan Juta)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/21/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/21/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAO, Kab. Bantul, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena keterbatasan SOM ASN yang ada, maka dilakukan upaya untuk menambah SOM melalui tenaga non ASN untuk bertugas di kesekretariatan BPKPAO. Melalui sub keg penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini disediakan anggaran untuk membiayai honor dan BPJS ketenagakerjaan serta kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. , Penyediaan Jasa pelayanan

umum kantor yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan NON ASN 24 Dokumen
2. Laporan Kebersihan lingkungan kantor 12 Dokumen
3. Laporan kegiatan administrasi keuangan dan aset 12 Dokumen
4. Laporan kegiatan administrasi umum 12 Dokumen
5. Laporan kegiatan peng

7. Hasil Kegiatan :

Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pembiayaan jasa tenaga pelayanan umum

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pembiayaan jasa tenaga pelayanan umum

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp154.116.096,00 (Seratus Limapuluh Empat Juta Seratus Enambelas Ribu Sembilanpuluh Enam)


12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/22/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/22/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan di BPKPAD Kab. Bantul, maka Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional sangat urgent untuk dilaksanakan. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien. perkantoran

10. Spesifikasi teknis

Dalam Sub Kegiatan ini berisikan mengenai pemenuhan kebutuhan

1. pemeliharaan kendaraan seperti Oli, suku cadang, dan Bahan bakar
2. Perijina dan pajak kendaraan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp678.832.600,00 (Enamratus Tujuh puluh Delapan Juta Delapanratus Tigapuluh Dua Ribu Enamratus)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/23/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/23/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar administrasi perkantoran, pelayanan dan tugas fungsi BPKPAD Kab. Bantul, maka Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja sangat penting untuk dilaksanakan. Penyediaan anggaran untuk Perbaikan Peralatan Kerja yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 5 Jenis

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan pemeliharaan rutin atas peralatan dan mesin penunjang kegiatan rutin

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan pemeliharaan rutin atas peralatan dan mesin penunjang kegiatan rutin

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp295.350.000,00 (Duaratus Sembilanpuluh Lima Juta Tigaratus Limapuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/42/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/42/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan pendapatan dan Aset Daerah adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan merupakan pelaksanaan fungsi BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan. Sub kegiatan ini meliputi penyaluran BKK Desa, Desa pamor Budaya, Tanah kas desa, BKK P2MD, BKK Pedukuhan, Rehabilitasi Pasar, BKK TMMMD, Dana Desa, Koordinasi perencanaan penyaluran bantuan keuangan dan Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. BKK Desa 75 Desa
2. BKK P2MD 1 Tahun
3. BKK Pedukuhan 933 Pedukuhan
4. BKK Pilurdes 1 Tahun
5. BKK TMMMD 1 Tahun
6. Koordinasi dan perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan 2 Kali
7. Penyaluran alokasi dana desa 75 Desa
8. Penyaluran bantuan keuangan BBGRM bagi juara lomba desa tahun 2021 3 Desa
9. Penyaluran Dana Desa 75 Desa
10. penyaluran reward Dikal 1 Tahun
11. Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022 1 Tahun

7. Hasil Kegiatan :

Presentase OPD dengan penyerapan diatas target 15 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Sub kegiatan ini meliputi penyaluran BKK Desa, Desa pamor Budaya, Tanah kas desa, BKK P2MD, BKK Pedukuhan, Rehabilitasi Pasar, BKK TMMD, Dana Desa, Koordinasi perencanaan penyaluran bantuan keuangan dan Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Sub kegiatan ini meliputi penyaluran BKK Desa, Desa pamor Budaya, Tanah kas desa, BKK P2MD, BKK Pedukuhan, Rehabilitasi Pasar, BKK TMMD, Dana Desa, Koordinasi perencanaan penyaluran bantuan keuangan dan Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp284.265.433.340,00 (Duaratus Delapanpuluh Empat Miliar Duaratus Enampuluh Lima Juta Empatratas Tigapuluh Tiga Ribu Tigaratus Empatpuluh)

12. Penerima Manfaat :

Pemerintahan Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/43/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/43/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Santul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah

10. Spesifikasi teknis

Sub kegiatan ini meliputi antara lain belanja untuk kegiatan mendesak, tanggap darurat, pengembalian kelebihan pendapatan, bencana alam dan sosial, dan lain-lain.

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp28.674.077.847,00 (Duapuluh Delapan Miliar Enamratus Tujuh puluh Empat Juta Tujuh puluh Tujuh Ribu Delapanratus Empat puluh Tujuh)

12. Penerima Manfaat :

Pemerintahan Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/44/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Sekretariat

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022

1. Rujukan :

- a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/44/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Sekretariat
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
- c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022

2. Latar Belakang :

a. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan

7. Spesifikasi teknis

Sub kegiatan ini meliputi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten kepada pemerintah desa.

8. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp26.103.398.250,00 (Duapuluh Enam Miliar Seratus Tiga Juta Tigaratus Sembilanpuluh Delapan Ribu Duaratus Limapuluh)

9. Penerima Manfaat :


Pemerintahan Kabupaten Bantul

10. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/08/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/ Sekretariat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/08/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Anggaran
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan akan terus mengalami perubahan dan pengembangan ke arah pengelolaan perangkat daerah yang baik, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi atas perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih banyak pegawai yang melakukan aktifitas kerja dengan pola "biasanya" bukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan adanya perubahan peraturan perundang undangan selayaknya juga di iringi dengan sosialisasinya agar seluruh pegawai dan masyarakat yang dilayaninya dapat mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan 1 kali

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengelola administrasi kepegawaian 100 persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp36.765.000,00 (Tigapuluh Enam Juta Tujuhratus Enampuluh Lima Ribu)

12. Penerima Manfaat :

OPD terkait serta ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/01/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Anggaran

**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**



**KEGIATAN : PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KEISTIMEWAAN
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN KEISTIMEWAAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Kegiatan : Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/01/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Anggaran
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

BPKPAD sebagai PPKD kabupaten bantul mempunyai fungsi sebagai Koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam sub kegiatan ini digunakan sebagai koordinasi atas penyusunan anggaran kegiatan seluruh Opd di Kabupaten Bantul terkait anggran Dana Keistimewaan

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan 3 Laporan

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 100 persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Rapat Koordinasi, Honorarium, serta ATK pendukung kegiatan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Rapat Koordinasi, Honorarium, serta ATK pendukung kegiatan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp57.496.500,00 (Limapuluh Tujuh Juta Empatatus Sembilanpuluh Enam Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :

OPD pengampu Keistimewaan

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ⓢ R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/24/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Anggaran

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
DAERAH**

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/24/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Anggaran
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS adalah merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Penyusunan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS, dan APBD.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang selanjutnya diwujudkan PPAS yang berisi plafond program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen KUA PPAS 1 Dokumen
2. Dokumen KUA PPAS Perubahan 1 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah 60 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp135.670.000,00 (Seratus Tigapuluh Lima Juta Enamratus Tujuh puluh Ribu)


12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/25/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Anggaran

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-
SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/25/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Anggaran
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan upaya tepat agar pengelolaan keuangan/anggaran mencapai sesuai ketentuan. Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dinamika lingkungan

dan kebijakan yang terjadi mengharuskan OPD mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan tanpa meninggalkan kaidah peraturan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Penyesuaian dan perubahan dimaksud ditujukan untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dinamika lingkungan dan kebijakan yang terjadi mengharuskan OPD mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan tanpa meninggalkan kaidah peraturan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan, OPD dalam melaksanakan kegiatan harus disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang telah dibuat.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen anggaran kas 2 Dokumen
2. Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standar 204 Dokumen
3. Dokumen SPD 450 Dokumen
4. Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati 192 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah 60 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Bentuk Kegiatan meliputi:

a. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- 1) Inventarisasi permasalahan
- 2) Penelaahan
- 3) Pelaksanaan kajian/rapat

b. Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- 1) Pencermatan kesesuaian antara kode rekening dengan kegiatan
- 2) Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
- 3) Pelaksanaan rapat

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Bentuk Kegiatan meliputi:

a. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- 1) Inventarisasi permasalahan
- 2) Penelaahan
- 3) Pelaksanaan kajian/rapat

b. Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- 1) Pencermatan kesesuaian antara kode rekening dengan kegiatan
- 2) Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
- 3) Pelaksanaan rapat

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp21.010.000,00 (Duapuluh Satu Juta Sepuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/26/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Anggaran
Program Pengelolaan Keuangan Daerah**



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/26/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Anggaran
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang membutuhkan konsistensi antara kedua proses tersebut yang selanjutnya di wujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana amanat dalam undang-undang bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD.

APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

APBD merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan gambaran rinci dari APBD yang terdiri dari komponen belanja yang terdapat dalam suatu program dan kegiatan yang sudah direncanakan sejak RPJMD, RKPD, serta KUA PPAS untuk mencapai target-target pembangunan yang telah disusun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran 1 Raperbup
2. Rancangan Perda tentang APBD 1 Raperda

7. Hasil Kegiatan :

Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah 60 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Bentuk konkrit dari sub kegiatan ini yaitu:

- a. Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD, Bupati menyampaikan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD kepada kepala SKPD dan PPKD sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang disiapkan oleh TAPD;
- b. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD, Kepala SKPD dan PPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
- c. TAPD dibantu oleh Tim Teknis membahas RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang telah disusun oleh SKPD dan SKPKD untuk dilakukan pengujian (eksaminasi) dan menelaah kesesuaiannya dengan RKPD, KUA, PPAS, standarisasi harga barang dan jasa, standar belanja, kode rekening, capaian kinerja, indikator kinerja dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan dokumen lainnya serta sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan antar SKPD;
- d. RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang telah diuji/dieksaminasi direvisi sesuai hasil eksaminasi kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut dan di paraf sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan

10. Spesifikasi teknis

Bentuk konkrit dari sub kegiatan ini yaitu:

- a. Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD, Bupati menyampaikan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD kepada kepala SKPD dan PPKD sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang disiapkan oleh TAPD.
- b. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD, Kepala SKPD dan PPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- c. TAPD dibantu oleh Tim Teknis membahas RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang telah disusun oleh SKPD dan SKPKD untuk dilakukan pengujian (eksaminasi) dan menelaah kesesuaiannya dengan RKPD, KUA PPAS, standarisasi harga barang dan jasa, standar belanja, kode rekening, capaian kinerja, indikator kinerja dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan dokumen lainnya serta sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan antar SKPD.
- d. RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang telah diuji/dieksaminasi direvisi sesuai hasil eksaminasi disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut dan di paraf sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- f. Badan Anggaran DPRD melakukan kajian tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut layak dibahas atau tidak. Apabila dinyatakan layak, DPRD melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD melalui komisi-komisi yang ada.
- g. Hasil pembahasan di sidang komisi dilaporkan ke Banggar, kemudian dikonsultasikan dengan TAPD.
- h. Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

- i. Hasil Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Evaluasi.
- j. Hasil Evaluasi, dikirim kepada Bupati dan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembenahan.
- k. Hasil Pembenahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Persetujuan Nomor Registrasi.
- l. Hasil pembenahan tersebut ditetapkan menjadi Perda tentang APBD dan Perbub tentang Penjabaran APBD.

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp218.397.500,00 (Duaratus Delapanbelas Juta Tigaratus Sembilanpuluh Tujuh Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :


Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.


Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/27/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Anggaran
Program Pengelolaan Keuangan Daerah**



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/27/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Anggaran
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang membutuhkan konsistensi antara kedua proses tersebut yang selanjutnya di wujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pelaksanaan APBD dapat mengalami perubahan APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d). keadaan darurat; dan e). keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA

Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. Perubahan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA-PPAS Perubahan.

Dalam pelaksanaan APBD dapat mengalami perubahan APBD. Perubahan terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Dalam hal keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Apabila Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 1 Raperda
2. Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 1 raperbup

7. Hasil Kegiatan :

Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah 60 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Bentuk konkrit dari sub kegiatan ini yaitu:

- a. Setelah Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD, Bupati menyampaikan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD kepada kepala SKPD dan SKPKD sebagai pedoman penyusunan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD yang disiapkan oleh TAPD.
- b. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD, Kepala SKPD dan SKPKD menyusun RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD.

- c. TAPD dibantu oleh Tim Teknis membahas RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD yang telah disusun oleh SKPD dan SPKD untuk dilakukan pengujian (eksaminasi) dan menelaah kesesuaiannya dengan Perubahan RKPD, KUPA PPAS Perubahan, standarisasi harga barang dan jasa, standar belanja, kode rekening, capaian kinerja, indikator kinerja dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan dokumen lainnya serta sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan antar SKPD.
- d. RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD yang telah diuji/dieksaminasi direvisi sesuai hasil eksaminasi disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut dan di paraf sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- f. Badan Anggaran DPRD melakukan kajian tentang rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD tersebut layak dibahas atau tidak. Apabila dinyatakan layak, DPRD melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD melalui komisi-komisi yang ada.
- g. Hasil pembahasan di sidang komisi dilaporkan ke Banggar, kemudian dikonsultasikan dengan TAPD.
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tersebut disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- i. Hasil Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Evaluasi.
- j. Hasil Evaluasi, dikirim kepada Bupati dan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembenahan.

- k. Hasil Pembetulan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Persetujuan Nomor Registrasi.
- l. Hasil pembetulan tersebut ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Bentuk konkrit dari sub kegiatan ini yaitu:

- a. Setelah Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD, Bupati menyampaikan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD kepada kepala SKPD dan SKPKD sebagai pedoman penyusunan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD yang disiapkan oleh TAPD.
- b. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD, Kepala SKPD dan SKPKD menyusun RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD.
- c. TAPD dibantu oleh Tim Teknis membahas RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD yang telah disusun oleh SKPD dan SPKD untuk dilakukan pengujian (eksaminasi) dan menelaah kesesuaiannya dengan Perubahan RKPD, KUPA PPAS Perubahan, standarisasi harga barang dan jasa, standar belanja, kode rekening, capaian kinerja, indikator kinerja dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan dokumen lainnya serta sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan antar SKPD.
- d. RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD yang telah diuji/dieksaminasi direvisi sesuai hasil eksaminasi disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut dan di paraf sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- f. Badan Anggaran DPRD melakukan kajian tentang rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD tersebut layak dibahas atau tidak. Apabila dinyatakan layak, DPRD melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD melalui komisi-komisi yang ada.
- g. Hasil pembahasan di sidang komisi dilaporkan ke Banggar, kemudian dikonsultasikan dengan TAPD.
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tersebut disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- i. Hasil Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Evaluasi.
- j. Hasil Evaluasi, dikirim kepada Bupati dan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembenahan.
- k. Hasil Pembenahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Persetujuan Nomor Registrasi.
- l. Hasil pembenahan tersebut ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD.

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp147.342.500,00 (Seratus Empatpuluh Tujuh Juta Tigaratus Empatpuluh Dua Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/28/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Anggaran

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA
KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/28/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Anggaran
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan upaya tepat agar pengelolaan keuangan/anggaran mencapai sesuai ketentuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

Kebijakan dan pedoman pelaksanaan merupakan ketentuan/peraturan yang disusun untuk digunakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pedoman dalam melaksanakan ketentuan anggaran. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD memiliki peran dan fungsi yang penting yaitu sebagai ketentuan tertulis yang dipedomani dalam melaksanakan APBD. Dengan adanya kebijakan dan pedoman ini maksudkan agar pelaksanaan APBD dapat berhasil guna dan pemanfaatan APBD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD merupakan dokumen yang berperan sebagai instrumen yang dibutuhkan oleh OPD dalam melaksanakan dan menjabarkan APBD. Mendasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dimaksud maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyusunannya sehingga kebijakan dan pedoman dapat dijadikan acuan OPD dalam melaksanakan APBD.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Raperbup tentang pedoman dan pelaksanaan APBD 1 Raperbup

7. Hasil Kegiatan :

Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah 60 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Bentuk konkrit dari dalam sub kegiatan ini yaitu:

- a. Inventarisasi permasalahan Penyusunan dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- b. Penelaahan draft dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

- c. Pelaksanaan kajian/rapat membahas draft dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
- d. Penetapan draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD menjadi rancangan Peraturan Bupati

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Bentuk konkrit dari dalam sub kegiatan ini yaitu:

- a. Inventarisasi permasalahan Penyusunan dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- b. Penelaahan draft dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
- c. Pelaksanaan kajian/rapat membahas draft dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
- d. Penetapan draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD menjadi rancangan Peraturan Bupati

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp6.240.000,00 (Enam Juta Duaratus Empatpuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ⓞ R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/35/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/35/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pencatatan transaksi-traksaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah secara kronologis, sistematis dan akuntanbel sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP)

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Laporan pengolahan data akuntansi 12 Dokumen
 2. Neraca Daerah akhir tahun 1 Dokumen
 3. Neraca SKPD bulanan 672 Dokumen
7. Hasil Kegiatan :
Presentasi SILPA terhadap APBD 9 Persen
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Rapat Koordinasi
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
Rapat Koordinasi
11. Biaya yang diperlukan
Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp43.528.516,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
12. Penerima Manfaat :
Seluruh OPD di Kabupaten Bantul
13. Monitoring dan Evaluasi :
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/36/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi
Program Pengelolaan Keuangan Daerah**



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
SUB KEGIATAN : REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN,
EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO
DAN BEBAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/36/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia


6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Laporan keuangan semesteran 2 Dokumen
7. Hasil Kegiatan :
Presentasi SILPA terhadap APBD 9 Persen
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Koordinasi dan rekonsiliasi data semester I
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
Koordinasi dan rekonsiliasi data semester I
11. Biaya yang diperlukan
Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp3.497.500,00 (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
12. Penerima Manfaat :
Seluruh OPD di Kabupaten Bantul
13. Monitoring dan Evaluasi :
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/37/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD
DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/37/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Pemerintah daerah merupakan konsolidasi laporan keuangan dari SKPD. Dalam penyusunan laporan konsolidasi tersebut diperlukan koordinasi dengan SKPD selaku entitas Akuntansi untuk mendapatkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen Rekonisiasi Belanja 4 Dokumen
2. Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD 4 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentasi SILPA terhadap APBD 9 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Rekonsiliasi data dan konsolidasian laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Rekonsiliasi data dan konsolidasian laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp29.962.500,00 (Dua puluh Sembilan Juta Sembilanratus Enam puluh Dua Ribu Lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/38/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/38/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD , honorarium

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp262.800.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/39/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/39/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah 1 Raperbup

7. Hasil Kegiatan :

Presentasi SILPA terhadap APBD 9 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp8.712.500,00
(Delapan Juta Tujuhratus Duabelas Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/40/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/40/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan daerah meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban yang terangkum secara komprehensif dan berkesinambungan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku di Daerah guna mewujudkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Raperbup petunjuk teknis pelaporan APBD 1 raperbup

7. Hasil Kegiatan :

Presentasi SILPA terhadap APBD 9 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Rapat koordinasi internal dan eksternal, penyusunan serta penggandaan dokumen

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan Juta Limaratus Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/41/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/41/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain:

- a) laporan realisasi anggaran;
- b) neraca;
- c) laporan operasional;
- d) laporan perubahan ekuitas; dan
- e) catatan atas laporan keuangan .

Laporan tersebut harus dibuat pada per 30 Juni (semester satu) dan per 31 Desember (Semester dua). Dalam upaya untuk menyajikan laporan SKPD yang akuntabel dibutuhkan pendampingan dalam pembuatannya.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD 100 Persen

7. Hasil Kegiatan :

Presentasi SILPA terhadap APBD 9 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pembinaan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pembinaan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp83.412.500,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/68/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Akutansi

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/68/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Akutansi
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan koordinasi dengan OPD Penghasil Pendapatan Retribusi Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Laporan pengelolaan retribusi daerah 2 Dokumen
2. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 11 OPD


7. Hasil Kegiatan :
Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Pembinaan dan pelatihan pengampu retribusi
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
Pembinaan dan pelatihan pengampu retribusi
11. Biaya yang diperlukan
Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp30.880.000,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
12. Penerima Manfaat :
Wajib Pajak Daerah
13. Monitoring dan Evaluasi :
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/02/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Perbendaharaan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**



**KEGIATAN : PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KEISTIMEWAAN
SUB KEGIATAN : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA
KEISTIMEWAAN SE-DIY**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Kegiatan : Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/02/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Perbendaharaan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

BPKPAD sebagai PPKD kabupaten bantul mempunyai fungsi sebagai Koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam sub kegiatan ini digunakan sebagai koordinasi, Monitoring, serta Evaluasi atas Pelaksanaan Dana Keistimewaan seluruh Opd di Kabupaten Bantul

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Dokumen laporan pengelolaan dana keistimewaan Kabupaten Bantul 4 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 100 persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Rapat Koordinasi, Honorarium, serta ATK pendukung kegiatan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Rapat Koordinasi, Honorarium, serta ATK pendukung kegiatan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp80.000.000,00 (Delapanpuluh Juta)


12. Penerima Manfaat :

OPD pengampu Keistimewaan

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/29/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Perbendaharaan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
DAERAH**

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/29/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Perbendaharaan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Melakukan pemantauan posisi RKUD dengan memantau penerimaan dan pengeluaran dana di RKUD setiap hari. Dari pemantauan tersebut untuk dapat mengetahui jumlah uang daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan APBD dan jumlah uang daerah yang belum dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam bentuk penempatan uang daerah berupa deposito.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
1. MOU Pemanfaatan Idle Cash dalam bentuk deposito di Bank Mitra
1 Dokumen
 2. Perjanjian Kerjasama (PKS) 1 Dokumen
 3. Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito 12 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :
- Presentase OPD dengan penyerapan diatas target 15 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :
- Terlaksananya pengelolaan uang milik daerah secara tertib, Rekon Penempatan Deposito dan Penerimaan bunga Deposito, Rekon rekening milik SKPD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
- Terlaksananya pengelolaan uang milik daerah secara tertib, Rekon Penempatan Deposito dan Penerimaan bunga Deposito, Rekon rekening milik SKPD

11. Biaya yang diperlukan
- Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp41.900.000,00 (Empatpuluh Satu Juta Sembilanratus Ribu)


12. Penerima Manfaat :
- Seluruh OPD di Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/30/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Perbendaharaan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah**



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI,
SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER
LAINNYA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/30/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Perbendaharaan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Melakukan pendampingan OPD pengampu DAK Fisik dan Non Fisik sehingga pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik sesuai aturan yang berlaku. Serta pelaporan penerimaan dan realisasi penggunaan Dana Perimbangan

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Pelaporan penerimaan dana transfer 12 Dokumen
2. Pelaporan pengelolaan DAK fisik 66 Dokumen
3. Pelaporan pengelolaan DAK Non fisik 10 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase OPD dengan penyerapan diatas target 15 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, penyusunan laporan sebagai syarat salur dana perimbangan, melakukan rekonsiliasi pajak pusat sebagai syarat salur bagi hasil Pajak Pusat

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, penyusunan laporan sebagai syarat salur dana perimbangan, melakukan rekonsiliasi pajak pusat sebagai syarat salur bagi hasil Pajak Pusat

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp14.475.000,00 (Empatbelas Juta Empatratas Tujuh puluh Lima Ribu)

12. Penerima Manfaat :


Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/31/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Perbendaharaan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah**



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG
DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS,
PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG
DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/31/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Perbendaharaan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah dari PNS Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses administrasi dalam penyelesaian kerugian sehingga jumlah kerugian daerah dapat dikembalikan kepada daerah oleh pihak dibebankan kewajiban pengembalian kerugian daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Laporan pemanfaatan Idle Kas 12 Dokumen
2. Laporan TGR 2 Laporan

7. Hasil Kegiatan :

Presentase OPD dengan penyerapan diatas target 15 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Terselesaikanya Kerugian daerah

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Terselesaikanya Kerugian daerah

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp32.650.000,00 (Tigapuluh Dua Juta Enamratus Limapuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :


Seluruh OPD di Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/32/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Perbendaharaan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah**



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN
ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemptongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/32/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Perbendaharaan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Penerbitan SP2D sebagai dokumen penatausahaan keuangan perlu dikelola dengan baik karena terkait dengan potongan potongan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga oleh bendahara pengeluaran. Pihak yang menerima potongan seperti Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN Persero dan Dirjen perbendaharaan untuk pelaporannya memerlukan langkah rekonsiliasi.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan

- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen SP2D 6.000 Dokumen
2. Laporan DTH ke SIKD 12 Kali
3. Laporan Pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN 12 Dokumen
4. Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN 2 BA
5. SK BUD/Kuasa BUD, PPKD, TAPD 3 Dokumen
6. SK PA/KPA bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan 1 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase OPD dengan penyerapan diatas target 15 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemda dengan pihak ketiga

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemda dengan pihak ketiga

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp206.040.000,00 (Duaratus Enam Juta Empatpuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :


Seluruh OPD di Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ✕


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/33/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Perbendaharaan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah**



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI
KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/33/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Perbendaharaan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan APBD merupakan hal yang penting sehingga perlu diatur pelaksanaan dengan regulasi yang menjadi pedoman. Penyusunan regulasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai acuan OPD se Kabupaten Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Raperbup petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan 1 Raperbup

7. Hasil Kegiatan :

Presentase OPD dengan penyerapan diatas target 15 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Rapat koordinasi dikantor untuk menyusun draft perbup, penajaman materi dengan pertemuan diluar kantor

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Rapat koordinasi dikantor untuk menyusun draft perbup, penajaman materi dengan pertemuan diluar kantor

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp22.810.000,00 (Duapuluh Dua Juta Delapanratus Sepuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/34/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Perbendaharaan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah



**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/34/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Perbendaharaan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Penatausahaan Keuangan merupakan proses pelaksanaan APBD yang mendukung penyerapan anggaran. OPD memerlukan pembinaan dalam proses tersebut sehingga pelaksanaannya sesuai ketentuan dan terjadi proses percepatan dalam penyerapan anggaran.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS perunit kerja 3 Dokumen
2. Dokumen penyaluran gaji dan tunjangan ASN 14 Dokumen
3. Evaluasi penyerapan belanja OPD 2 Kali
4. Laporan belanja pegawai ke SIKD 12 Dokumen
5. Laporan verifikasi
6. Pendampingan penatausahaan belanja daerah 12 Kali
7. Penyusunan SPT tahunan 8.000 Form

7. Hasil Kegiatan :

Presentase OPD dengan penyerapan diatas target 15 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan Sosialisasi tentang Penatausahaan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Kegiatan Sosialisasi tentang Penatausahaan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp119.151.016,00 (Seratus Sembilanbelas Juta Seratus Limapuluh Satu Ribu Enambelas)

12. Penerima Manfaat :



Seluruh OPD di Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

 
Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/17/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
ATAU LAPANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/17/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Bahwa untuk memperlancar tugas operasional diperlukan sarana penunjang berupa kendaraan . Kegiatan dilaksanakan karena masih kurangnya sarana kegiatan penunjang berupa kendaraan

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 19 Unit
2. Kendaraan dinas roda 4 Panewu 17 Unit

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

pengadaan kendaraan dinas oprasional atau lapangan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

pengadaan kendaraan dinas oprasional atau lapangan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp11.898.400.000,00 (Sebelas Miliar Delapanratus Sembilanpuluh Delapan Juta Empat ratus Ribu)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jujo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/18/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**



**KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/18/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Bahwa untuk memperlancar tugas administrasi diperlukan sarana penunjang berupa Peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan dilaksanakan sebagai Penunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Pengadaan peralatan 6 Jenis

7. Hasil Kegiatan :

Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah 100 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp201.190.000,00 (Duaratus Satu Juta Seratus Sembilanpuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

ASN di lingkungan BPKPAD Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/45/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN STANDAR
HARGA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/45/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Standar Harga Barang dan Jasa merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan atau lintas wilayah. SHBJ memiliki peran penting yaitu sebagai salah satu dokumen yang disyaratkan dalam penyusunan APBD, dan sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SHBJ diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan harga pasar yang berlaku sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut tepat guna/sasaran. Mengingat peran

penting SHBJ diatas maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Raperbup tentang SHBJ 1 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa dalam rangka memberikan dasar untuk perencanaan penganggaran berupa Peraturan Bupati

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa dalam rangka memberikan dasar untuk perencanaan penganggaran berupa Peraturan Bupati

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp181.612.500,00 (Seratus Delapanpuluh Satu Juta Enamratus Duabelas Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :


Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/46/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/46/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah merupakan kegiatan yang salah satunya mencakup Ruang lingkup Perencanaan kebutuhan dan penganggaran , dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) secara riil dibutuhkan Data dari .OPD yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKBMD, RKPBMMD dan pembuatan Laporan Rekapitulasi Kebutuhan Barang selama satu Tahun .

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 1. Laporan RKBMD 60 Dokumen
 2. Laporan RKPBMMD 60 Dokumen
7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen
8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Tersusunnya Rencana kebutuhan dari perangkat Daerah
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Tersusunnya Rencana kebutuhan dari perangkat Daerah
11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp12.310.000,00 (Duabelas Juta Tigaratus Sepuluh Ribu)
12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul
13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/47/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/47/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Regulasi Pengelolaan BMD adalah Pedoman pengelolaan BMD sangat diperlukan dalam penatausahaan Barang \milik Daerah untuk menyeragamkan , menertibkan ,melaksanakan dan melaporkan serta pemberian sanksi dalam pengelolaan BMD. fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh Penguasa, pengelola, pengguna kuasa pengguna dan pengurus barang Milik Daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Rancangan Peraturan tentang pengelolaan BMD 1 Dokumen
7. Hasil Kegiatan :
Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Tersusunnya regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan


No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
Tersusunnya regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Biaya yang diperlukan
Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp64.275.000,00 (Enampuluh Empat Juta Duaratus Tujuh puluh Lima Ribu)
12. Penerima Manfaat :
Seluruh OPD di Kabupaten Bantul
13. Monitoring dan Evaluasi :
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/48/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/48/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

1. Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang terus mengalami mutasi atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan.
2. Aset tetap adalah barang dapat dipindahtangankan baik fisik maupun administrasinya
3. Perlu penataan, pengaturan dan pengadministrasian agar perpindahan aset terlacak dan dapat dipertanggungjawabkan

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
1. Berita acara serah terima 50 BAST
 2. Dokumen perjanjian tentang pemanfaatan aset (pinjam pakai) 2 Dokumen
 3. Keputusan Bupati tentang pemanfaatan aset (sewa) 2 SK
7. Hasil Kegiatan :
- Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
- tertata dan ter-administrasi dengan baik atas BMD
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


10. Spesifikasi teknis
- tertata dan ter-administrasi dengan baik atas BMD
11. Biaya yang diperlukan
- Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp313.600.000,00 (Tigaratus Tigabelas Juta Enamratus Ribu)
12. Penerima Manfaat :
- Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/49/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/49/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

1. Kegiatan Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan dengan pencatatan langsung atas Penambahan dan pengurangan Barang Milik Daerah. Penambahan Barang Milik Daerah dapat berasal dari Hasil Pengadaan pengadaan, mutasi masuk dan Hibah. Sedangkan Pengurangan dapat karena Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Mutasi Keluar.
2. Disamping Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan, juga Inventarisasi secara Khusus yang dilakukan serentak minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dalam bentuk sensus Barang Milik Daerah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan up to date

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Laporan mutasi dan semesteran 2 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Sesuai dengan jumlah, nilai dan kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Sesuai dengan jumlah, nilai dan kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang.

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp49.450.000,00 (Empatpuluh Sembilan Juta Empattratus Limapuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/50/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/50/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan Barang Milik daerah adalah merupakan kegiatan yang salah satunya mencakup Ruang lingkup Pengamanan dan Pemeliharaan , dalam rangka Pelaksanaan kegiatan tersebut hal hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan kegiatan :

- Pengamanan Administrasi
- Pengamanan Fisik
- Pengamanan Hukum

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Peminjaman BPKB 1.400 Buah
2. Pengamanan Hukum dan fisik barang milik daerah 222 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

mengetahui, memahami, dan menguasai langkah langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pengamanan barang milik daerah .

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

mengetahui, memahami, dan menguasai langkah langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pengamanan barang milik daerah .

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp69.258.500,00 (Enampuluh Sembilan Juta Duaratus Limapuluh Delapan Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :


Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/51/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/51/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

1. Barang Milik Daerah (BMD) yang yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dapat dilakukan pemanfaatan oleh Pihak lain,
2. BMD yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilakukan penghapusan BMD dan
3. Untuk BMD yang akan dilakukan Pemanfaatan I penghapusan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui Nilai wajar BMD

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Dokumen penilaian barang milik daerah 3 Dokumen
2. Pembelian Tanah 1 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dapat dilakukan pemanfaatan (Sewa dan dihapus)

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dapat dilakukan pemanfaatan (Sewa dan dihapus)

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp12.132.867.500,00 (Duabelas Miliar Seratus Tigapuluh Dua Juta Delapanratus Enampuluh Tujuh Ribu Limaratus)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/52/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/52/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

1. Bahwa barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan penghapusan dari catatan Barang Milik Daerah dan membebaskan Pengelola barang, Pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
2. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan Barang Milik daerah yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi.

3. Meringankan beban kerja Pengguna Barang, dan Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan Barang Milik daerah

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. SK Bupati tentang penghapusan BMD 10 SK
2. SK Penetapan penggunaan barang milik daerah 1 SK

7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Barang Milik Daerah dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dikelola dengan baik

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Barang Milik Daerah dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dikelola dengan baik

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp216.425.000,00 (Duaratus Enambelas Juta Empatatus Duapuluh Lima Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/53/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/53/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

1. Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang terus mengalami mutasi atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan.
2. Selain mutasi tambah kurang juga mutasi barang antar SKPD juga mempengaruhi data aset
3. Dengan adanya pengembangan pengelolaan aset berbasis aplikasi website dapat menambah ketetapan akurasi laporan yang didukung dengan kegiatan rekonsiliasi

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Berita acara rekonsiliasi BMD 800 BA
2. Laporan aset tetap triwulan 216 Dokumen
3. Laporan pengelolaan IT aset 12 Dokumen
4. Laporan persediaan 480 Dokumen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD Kabupaten Bantul berdasarkan laoran dari OPD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD Kabupaten Bantul berdasarkan laoran dari OPD

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp253.222.032,00 (Duaratus Limapuluh Tiga Juta Duaratus Duapuluh Dua Ribu Tigapuluh Dua)

12. Penerima Manfaat :


Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

**050/54/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/54/KAK.Usulan.Perubahan/2022/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

1. Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang harus ditingkatkan dalam rangka menunjang kegiatan di setiap SKPD
2. Dalam pengelolaan barang daerah terdapat kebijakan-kebijakan dan aturan termasuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang harus dipahami dan dilakukan oleh pengelola dan pelaksana aset
3. Dalam rangka pelaksanaan aturan aturan tersebut dibutuhkan tenaga pengelola (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan aset

4. Adanya perubahan aturan dan kebijakan diperlukan pemahaman kembali oleh SDM pengelolaan aset

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah 58 Orang

7. Hasil Kegiatan :

Presentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD 92 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pengurus Barang selaku pengadministrasi BMD dapat melaksanakan keajibannya dengan baik

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Pengurus Barang selaku pengadministrasi BMD dapat melaksanakan keajibannya dengan baik

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp145.549.000,00 (Seratus Empatpuluh Lima Juta Limaratus Empatpuluh Sembilan Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh OPD di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/59/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/59/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

Setiap kegiatan pelayanan oleh hotel dan restoran dengan dipungut bayaran, penyelenggaraan hiburan dan reklame dengan

dipungut bayaran, penggunaan listrik maupun kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan serta pengambilan air tanah dipungut pajak daerah. Namun tidak semua wajib pajak mengetahui tentang adanya pajak daerah sehingga perlu dilakukan sosialisasi disertai pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah kepada wajib pajak baru. Dari semua jenis pajak daerah diatas yang diutamakan untuk pendataan obyek pajak baru tahun 2022 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD 100 WP

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Penambahan jumlah Subjek / Objek Pajak

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Penambahan jumlah Subjek / Objek Pajak

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp27.530.000,00 (Duapuluh Tujuh Juta Limaratus Tigapuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/60/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN
BASIS DATA PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/60/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Basis data PBB P2 saat ini adalah data hasil pelimpahan pengelolaan PBB P2 dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah, data

10. Spesifikasi teknis

Validnya data objek/subjek pajak serta tergambarnya peta sesuai dengan SIG.

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp292.780.080,00 (Duaratus Sembilanpuluh Dua Juta Tjuhratus Delapanpuluh Ribu Delapanpuluh)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap

NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/61/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/61/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011.

Untuk mendukung penerimaan PBB P2 perlu didukung administrasi pajak yang baik, sehingga perlu dilakukan penilaian objek PBB P-2

dengan melakukan kegiatan penilaian individual untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual 15 OP

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp11.790.000,00 (Sebelas Juta Tujuhratus Sembilanpuluh Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/62/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/62/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, penambahan wajib pajak baru pada tahun 2022 diutamakan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Kegiatan penetapan wajib pajak daerah baru diharapkan semakin meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah saat wajib

pajak baru telah beroperasi dan melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2 1 Dokumen
2. Penerbitan SKPD Pajak Daerah 3600 SKPD
3. Penetapan SPPT PBB 649097 Lembar
4. Penyampaian SKPD Pajak Daerah 3718 SKPD
5. Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan 15 SPPT

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Penambahan dan peningkatan target PAD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Penambahan dan peningkatan target PAD

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp3.371.495.000,00 (Tiga Miliar Tigaratus Tujuh puluh Satu Juta Empat ratus Sembilan puluh Lima Ribu)


12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/63/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/63/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah. Untuk itu optimalisasi penerimaan Pajak Daerah perlu dilakukan melalui Ektstensifikasi maupun Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah. Ektstensifikasi dilakukan dengan pendataan Subyek dan Obyek pajak, membentuk basis data dan menyusun data potensi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak daerah.

Pelayanan Pajak Daerah yang cepat, efisien, efektif dan tepat waktu merupakan salah satu upaya optimalisasi pajak daerah. Pelayanan yang prima dibutuhkan dalam menjalankan sistem pelayanan terhadap wajib pajak, yaitu dengan memberikan pelayanan lebih baik dari yang

10. Spesifikasi teknis

Rapat koordinasi, Cetak (blanko, leaflet, banner, spanduk), sosialisasi Pajak Daerah, penataan berkas, pengadaan AC, komputer, printer, scanner

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp681.297.564,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/64/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN
PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/64/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, Pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah peningkatan PAD seoptimal mungkin, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari subsidi Pemerintah Pusat yaitu dengan menggali potensi-potensi yang bersumber dari Pajak Daerah. Penyajian informasi yang valid terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah, PAD dan

10. Spesifikasi teknis

Rapat koordinasi, rekonsiliasi data pajak daerah, bimtek kepada petugas peneliti/verifikasi

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp158.917.624,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilanratus Tujuh Belas Ribu Enamr Atus Dua Puluh Empat)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/55/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PPP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Perencanaan pengelolaan pajak daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/55/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PPP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Laporan Kinerja merupakan bagian dari proses optimalisasi pajak daerah. Oleh karena itu, laporan ini sejatinya merupakan media untuk melakukan evaluasi dan merumuskan tindak lanjut perbaikan-perbaikan kinerja yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah di kabupaten bantul. Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam laporan ini akan menjadi pijakan dalam upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja BPKPAD Bantul. Diharapkan hasil dari upaya-upaya tersebut akan membuat BPKPAD Bantul mampu menjadi institusi yang memberikan kontribusi pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bantul.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang

10. Spesifikasi teknis

- a. Rapat Internal/Koordinasi
- b. FGD dan Workshop
- c. Review Peraturan dan dan Pedoman

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp35.555.000,00 (Tigapuluh Lima Juta Limaratus Limapuluh Lima Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/56/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PPP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



**KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH,
SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/56/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PPP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (bunyi Perda Bantul No. 8 Tahun 2010). Dari sebelas macam pajak daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber pajak daerah yang terbesar nomor dua setelah BPHTB. Pengelolaan PBB P2 yang melibatkan banyak pihak di 17 wilayah di Kabupaten Bantul perlu diintensifkan pelaksanaannya sehingga Collecting Ratio Pajak PBB P2 akan meningkat.

Pelimpahan Pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KPP Pratama Bantul ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul,

terlaksana dengan cukup baik. Berbagai inovasi dibidang pelayanan terus dilakukan, pendataan untuk akurasi data dan pemetaan potensi yang lebih akuntabel juga terus dilaksanakan.

Banyaknya piutang PBB P2 tahun-tahun lampau menjadi data tersendiri, untuk itu dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang PBB P2 perlu dilakukan verifikasi data piutang PBB P2 agar dapat mengidentifikasi piutang yang tertagih dan piutang yang tidak bisa tertagih.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Collecting Ratio Pajak PBB P-2 78 Persen
2. Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2 1 Dokumen
3. Laporan Realisasi Pajak 12 Dokumen
4. Rasio Desa Lunas PBB P2 28 Persen

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Penyusunan Pedoman
- b. Bimtek
- c. Penelitian Kantor
- d. Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2 di lapangan
- e. Laporan Verifikasi Piutang PBB P2
- f. Pemeliharaan Aplikasi Piutang PBB P2

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

- a. Penyusunan Pedoman
- b. Bimtek
- c. Penelitian Kantor
- d. Verifikasi dan Validasi Piutang PBB P2 di lapangan
- e. Laporan Verifikasi Piutang PBB P2

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp2.386.128.858,00 (Dua Miliar Tigaratus Delapanpuluh Enam Juta Seratus Duapuluh Delapan Ribu Delapanratus Limapuluh Delapan)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/57/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PPP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/57/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PPP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak sebagai ujung tombak pembangunan sudah sepatutnya didukung oleh masyarakat. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengumpulan penerimaan negara guna pembangunan bangsa. Membangun kesadaran dan kesukarelaan dalam membayar pajak bukan perkara yang mudah. Hal tersebut menjadi lebih mudah jika dimulai dari diri sendiri. Pajak yang dibayarkan merupakan bukti Kontribusi sebagai rakyat Indonesia dalam membangun negeri. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut system self assessment, memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang harus dibayarkan. Hitung, bayar, lapor dengan benar karena Pajak Kita untuk Kita. Pajak Lunas Pembangunan Jelas.

Sekalipun perpajakan Indonesia menganut system self assessment, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berusaha mendekati diri kepada wajib pajak yang ada serta menjalin Kerjasama demi lincer dan suksenya pembangunan di Kabupaten Bantul.

Sekalipun masyarakat yang telah membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut, pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan Negara dan pembangunan Infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, akan tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, sebagai bukti kontribusi dalam pembangunan Bantul tercinta Pemerintah kabupaten Bantul menganugrahkan penghargaan kepada wajib Pajak yang terpilih yang dikemas dalam bentuk Pajak Bantul Award.

Banyaknya informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dan kebijakan-kebijakan tentang pajak daerah maka BKAD Bantul memerlukan media dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat mengetahui informasi berupa program dan kebijakan tentang pajak daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya 6 Kali
2. Pajak Bantul Award 1 Nominasi

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Pajak Bantul Award
- b. Publikasi melalui media cetak (Baliho, Surat Kabar, Leaflet), dan Media Elektronik (Televisi dan Videotron)

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

- a. Pajak Bantul Award
- b. Publikasi melalui media cetak (Baliho, Surat Kabar, Leaflet), dan Media Elektronik (Televisi dan Videotron)

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp1.431.850.000,00 (Satu Miliar Empat ratus Tigapuluh Satu Juta Delapan ratus Limapuluh Ribu)


12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.


Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/58/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PPP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/58/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PPP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah diperlukan suatu sistem layanan pajak daerah, dan sarana dan prasarana untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi SDM Pengelola Pajak Daerah dan Pelayan Pajak Daerah dalam mengolah data pajak daerah, menyelesaikan melaporkan pajak daerah, menyelesaikan berkas pelayanan pajak daerah dll. Sementara manfaat untuk Wajib Pajak yaitu dapat lebih mudah, cepat, dan aman dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara 1 Aplikasi
2. Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara 1 Aplikasi
3. Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS 1 Aplikasi
4. Aplikasi SmartGov Terpelihara 2 Aplikasi
5. Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah 1 Paket
6. Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara 1 Set

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran : -

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp375.925.000,00 (Tigaratus Tujuh puluh Lima Juta Sembilanratus Duapuluh Lima Ribu)


12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/65/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PPP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENAGIHAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/65/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PPP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(bunyi Perda Bantul No. 8 Tahun 2010).

Sebelas macam pajak daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Parkir, Pajak Bawah Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sebagai wujud kontribusi terhadap pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pelimpahan Pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KPP Pratama Bantul ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul I, terlaksana dengan cukup baik. Berbagai inovasi dibidang pelayanan terus dilakukan, pendataan untuk akurasi data dan pemetaan potensi yang lebih akuntabel juga terus dilaksanakan.

Banyaknya piutang PBB P2 tahun-tahun lampau menjadi data tersendiri, sekaligus menjadi potensi untuk dilakukan penagihan kepada wajib pajak. BPK menyarankan untuk dilaksanakan penagihan piutang PBB P2 dengan menyampaikan cetakan tagihan piutang kepada wajib pajak PBB P2 dan mulai disosialisasikan terus menerus kepada masyarakat dengan harapan bisa terhapus seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Layanan Mobil keliling menjangkau masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan bank, Tidak hanya melayani pada jam kerja, dan Menggunakan pendekatan Citizen Charter, dimana kebutuhan masyarakat yang akan dilayani menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan jadwal dan lokasi layanan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
1. Dokumen piutang pajak daerah 262.818 Dokumen
 2. Laporan monitoring evaluasi pendapatan pajak daerah 10 Dokumen
 3. Laporan pemungutan 9 jenis pajak non BPHTB dan non PPJ 12 Dokumen
 4. Presentase pajak daerah 100 Persen
 5. Terpeliharanya gedung 1 Paket
7. Hasil Kegiatan :
- Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
- a. Cetak dan Distribusi Piutang PBB P2 ke Wajib Pajak/Masyarakat
 - b. Sosialisasi kepada Masyarakat
 - c. Penyediaan Operasional Mobil Keliling Pajak Daerah
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
- a. Cetak dan Distribusi Piutang PBB P2 ke Wajib Pajak/Masyarakat
 - b. Sosialisasi kepada Masyarakat
 - c. Penyediaan Operasional Mobil Keliling Pajak Daerah
11. Biaya yang diperlukan
- Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp1.346.565.112,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Duabelas)
12. Penerima Manfaat :
- Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.


Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/66/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PPP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/66/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PPP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan dan Keringanan Pajak kepada Kepala Badan atas BPHTB yang terutang. Sesuai ketentuan bahwa pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan dapat diajukan dalam hal:

- a. terjadi suatu bencana;
- b. pemberian stimulus kepada wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- c. usaha pengentasan kemiskinan; dan
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya terkait pajak bumi dan bangunan, masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Hal ini diatur dalam Peraturan

Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimaksud dengan Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Terkait pengurangan PBB P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak yang terutang. Ketentuan tersebut dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta percepatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan.

e. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan 11 Jenis Pajak

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Rapat Koordinasi
- b. Proses penyelesaian Keberatan dan Keringanan Pajak Daerah

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

- a. Rapat Koordinasi
- b. Proses penyelesaian Keberatan dan Keringanan Pajak Daerah

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp16.400.000,00 (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/67/KAK.Pelaks.Perubahan/2022/PPP

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



KEGIATAN : KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001.2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No :
050/67/KAK.Usulan.Perubahan/2022/PPP
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 13 Perda No. 9 tahun 2010. Merupakan sumber pajak daerah terbesar dari sebelas macam pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan pengelolaannya hampir selalu berurusan dengan notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga wajib pajak. Agar kerjasama yang selama ini terjalin semakin selaras dan bersinergi perlu dilaksanakan workshop sebagai media sharing dan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan kebutuhan demi pelayanan yang lebih baik.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

1. Frekuensi pemantauan pajak daerah di Kabupaten Bantul 12 Kali
2. Laporan Pemungutan Pajak BPHTB 12 Dokumen
3. Laporan pengawaan, pemeriksaan pajak daerah 11 Dokumen
4. Pengadaan peralatan penunjang pengelolaan pajak daerah 15 Unit
5. Peserta Workshop

7. Hasil Kegiatan :

Presentase realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD 40 Persen

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT
- b. Pelayanan BPHTB kepada wajib pajak
- c. Pengadaan peralatan penunjang Pajak Daerah

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

- a. Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT
- b. Pelayanan BPHTB kepada wajib pajak
- c. Pengadaan peralatan penunjang Pajak Daerah

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp625.327.112,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Duabelas)

12. Penerima Manfaat :

Wajib Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.


Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004